

Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Muhamad Muslih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten
E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477>

Info Artikel

| Submitted: 14 Mei 2019

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Muhamad Muslih, "Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 61-74.

ABSTRACT

There are several views of thought that hinder the process of developing Islamic law, even they argue that Islamic law cannot be developed. Joseph Schacht (1955) argued that the purpose of Muhammad SAW was appointed as a Prophet not to create a new legal system, but to guide humans to be able to go to heaven. Muhammad Khalid Mas'ud (1955), Asaf Ali Asghar Fyzee (1955), and Yahya Harahap (2003) argue that the process of modernizing Islamic law cannot be done by everyone, because it requires certain skills to do it and there are limits to objects that cannot be modernized. Islamic law is not a law in the sense of modern law.

This study aims to prove that Islamic law in Indonesia always develops according to the needs of the society. Hasbi Ash-Shiddieqy (1975) argue that Islamic law is an attempt by legal experts to apply the Sharia to the needs of the society. 'Fikih Indonesia' initiated by Hasbi Ash-Shiddieqy has an important role in the process of modernizing Islamic law in Indonesia.

The research method used in this research is Descriptive Qualitative and research data sources are classified as Library Research. The approach used is a Socio-Legal and Normative Juridical Approach. Primary data sources are Hasbi Ash-Shiddieqy's books and Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Secondary data sources used are all writings, journals, books, articles, and other sources that are relevant to the discussion.

The results of this study that Islamic law in Indonesia always develops according to the needs of the society. In terms of history, the role of 'Fikih Indonesia' initiated by Hasbi Ash-Shiddieqy has a very important role in the process of modernizing Islamic law in Indonesia. Because 'Fikih Indonesia' became the idea of the Draft Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. So there are many similarities between Undang-undang No. 1 Tahun 1974 and 'Fikih Indonesia'.

Keywords: *Islamic Law, Modernization, Fikih Indonesia*

ABSTRAK

Ada beberapa pandangan pemikiran yang menghambat proses modernisasi hukum Islam, bahkan mereka berpendapat bahwa hukum Islam itu sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Joseph Schacht (1955) berpendapat bahwa tujuan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum baru, akan tetapi untuk membimbing manusia agar bisa masuk surga. Muhammad Khalid Mas'ud (1955), Asaf Ali Asghar Fyzee (1955), dan Yahya Harahap (2003) berpendapat bahwa proses modernisasi hukum Islam itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena memerlukan keterampilan tertentu untuk bisa melakukannya dan ada batasan untuk objek tertentu yang tidak bisa dimodernisasi. Jadi hukum Islam bukanlah hukum dalam pengertian hukum modern.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasbi Ash-Shiddieqy (1975) berpendapat bahwa hukum Islam adalah upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syariah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Fikih Indonesia yang diprakarsai oleh Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki peran penting dalam proses modernisasi hukum Islam di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Kualitatif Deskriptif dan sumber data penelitian tergolong kepada Studi Kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosio Legal dan Yuridis Normatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sumber data sekunder yang digunakan adalah semua tulisan baik jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi sejarah, peran Fikih Indonesia yang diprakarsai oleh Hasbi Ash-Shiddieqy ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses modernisasi hukum Islam di Indonesia, karena Fikih Indonesia menjadi ide dan gagasan dibuatnya Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu terdapat banyak kesamaan antara keduanya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Modernisasi, Fikih Indonesia

A. PENDAHULUAN

Saat ini modernisasi hukum Islam di Indonesia sangat lamban perkembangannya apabila dibandingkan dengan perkembangan di negara lain.¹ Meskipun lamban tetapi penerapan syariah di Indonesia terlihat begitu meyakinkan karena syariah dalam perundang-undangan tetap menjadi sumber acuan dan etika. Penerapan syariah berjalan melalui serangkaian debat dan partisipasi publik yang meluas. Inilah model aplikasi syariah di Indonesia.²

Senada dengan hal di atas, ada beberapa tokoh yang kontra terhadap perkembangan hukum Islam yang salah satu diantaranya adalah Yahya Harahap. Ia mengatakan bahwa kerancuan pemahaman masyarakat Islam selama ini tidak terbatas pada masyarakat awam saja, tetapi meliputi kalangan ulama, lingkungan pendidikan, dan lingkungan Perguruan Tinggi. Mereka selalu mengidentikkan fiqh dengan syariah atau syariah dengan hukum Islam. Pengidentikkan ini telah melahirkan kekeliruan penerapan yang membahayakan.³

Asaf A.A. Fyzee juga mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah keseluruhan dari perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak-tanduk manusia. Jadi hukum Islam itu tidak dapat dikatakan hukum dalam pengertian hukum modern.⁴

Kemudian Muhammad Khalid Mas'ud⁵ juga mengungkapkan bahwa hukum Islam itu adalah pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern sehingga hukum tidak bisa dimodernisasi.⁶

Kemudian Joseph Schacht juga mengatakan bahwa tujuan Muhammad SAW ditunjuk sebagai Nabi itu bukan untuk menciptakan suatu hukum baru, melainkan untuk mengajarkan manusia bagaimana bertindak, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan sehingga bisa masuk surga.⁷

Pendapat-pendapat dari beberapa tokoh di atas terlihat begitu kontra terhadap modernisasi hukum Islam. Memang Islam itu adalah agama Allah SWT yang sudah sempurna, tetapi setelah Nabi Muhammad saw wafat banyak ayat al-Qur'an yang dipandang oleh kaum modernis sebagai ayat yang tidak relevan lagi dengan realitas sosial dan kemajuan zaman. Oleh sebab itu maka diperlukan modernisasi yang dilakukan baik secara tekstual atau pun secara kontekstual dengan cara memahami al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut merupakan pemikiran modernisasi hukum Islam agar tercapai *masalah*⁸ sehingga hukum bisa selalu sesuai dengan realitas sosial dengan keberagamannya yang semakin pelik.⁹

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi: Life and Thought*, Islamic Research University Press, Islamabad, 1955, hlm. 13.

⁶ Fahmi Muhammad Ahmadi, *Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia dalam Berbagai Model*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2008, hlm. 135.

⁷ Joseph Schacht, "Islamic Law" dalam Gustave E. Von Grunclaus, *University and Variety in Muslim Civilization*, University of Chicago Press, Chicago, 1955, hlm. 12.

⁸ Al-Shatibi, tt, *Al-I'tisam*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, hlm. 115.

⁹ Masfuk Zuhdi, *Makalah Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, PTA Jawa Timur, Surabaya, 1995, hlm. 1.

¹ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2002, hlm. 12.

² J.M. Muslimin, "Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 37.

³ Hasan Bisri, *Model Penerapan Fikih*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 3.

⁴ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford University Press Oxford, 1955, hlm. 13.

Melihat dari realita-realita di atas maka penulis berpendapat seiring dengan gencarnya modernisasi hukum di Indonesia, hukum Islam harus terus berubah demi menjawab segala tuntutan masalah kehidupan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kemaslahatan manusia di Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh negara-negara di dunia (sebagai salah satu tujuan dari *maqasid shari'ah*). Dalam hal ini peran Fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki peran yang sangat besar dalam modernisasi hukum Islam di Indonesia.¹⁰

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan yang penulis deskripsikan, ada beberapa rumusan masalah yang muncul diantaranya:

- a. Bagaimana cara mengatasi pandangan yang kontra terhadap modernisasi hukum Islam?
- b. Bagaimana pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy terkait teorinya 'Fikih Indonesia' dalam mendorong disahkannya Rancangan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- c. Bagaimana peran 'Fikih Indonesia' dalam modernisasi hukum Islam di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Pentingnya Modernisasi Hukum Islam di Indonesia

Sebenarnya modernisasi dilakukan karena hukum Islam merupakan hukum yang memiliki fleksibilitas tinggi seperti yang telah diungkapkan oleh Ibn Qayyim bahwa hukum Islam itu bisa berubah sesuai dengan berubahnya waktu dan tempat.¹¹ Kaidah ini menyiratkan bahwa hukum Islam itu senantiasa berintegrasi dengan

situasi dan kondisi lingkungan yang mengitarinya.¹² Hukum Islam yang lahir dan berkembang pada suatu tempat akan mempunyai karakter sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat hukum Islam itu berkembang sebagaimana yang terjadi pada *Qaul Qadim, Qaul Jadid, Fiqh Hijaz, Fiqh Irak, Fikih Indonesia*,¹³ dan Mazhab Nasional.¹⁴

Kemudian Yusuf al-Qaradawi juga mengatakan bahwa Islam selalu memperhatikan aspek-aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut lahir dari penetapan dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan melalui nasihat, pengarahan, *qanun*, ataupun melalui peraturan-peraturan negara.¹⁵

Eugen Ehrlich juga menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan perkembangan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order* dari masyarakat. Jika ingin mengadakan perubahan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah *living law* dalam masyarakat, sehingga undang-undang yang dibuat akan dapat berlaku secara efektif di masyarakat.¹⁶

Umar Sulaiman berpendapat mengenai modernisasi hukum Islam¹⁷

¹² Masfuk Zuhdi, *Op-Cit*, hlm. 4.

¹³ Nourouzzaman ash-Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 236.

¹⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm. 117.

¹⁶ W. Friedman, *Legal Theory Third Edition*, Steven and Sons Limited, London, 1953, hlm. 191.

¹⁷ Budi Lazarusdi, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 55.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, Cairo, 1958, hlm. 282.

¹¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyya, *I'lam al-Muwaqqi'in al-Rabb al-'Alamin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, hlm. 97.

yang dikategorikan kepada syariah dan fiqh. Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fiqh terus berkembang sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, dan masyarakat yang memahaminya.¹⁸ Ketentuan syariah kebenarannya mutlak dan menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Sementara dalam fiqh ada kemungkinan kesalahan dan kekeliruan.¹⁹

Apabila kita melihat sisi lain dari modernisasi hukum Islam di Indonesia, hakim mempunyai posisi yang istimewa dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada pula yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan. Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya yang selalu diawali dengan kata-kata, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁰

Beberapa Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Fikih Indonesia

Hasbi Ash-Shiddieqy dengan teorinya Fikih Indonesia menjadi pelopor dalam modernisasi hukum Islam di Indonesia. Beberapa pendapatnya tentang kasus-kasus dalam bidang hukum Islam memiliki andil besar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Beberapa pemikirannya yaitu :

1. Khulu (Gugat Cerai)

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hak istri untuk

bercerai (*khulu'*) sebagai hak perempuan dalam perceraian telah dilegitimasi oleh Islam. Hasbi mengutip pendapat mazhab Malikiyyah yang dipegang oleh hakim-hakim di masa sekarang. Kutipan tersebut mengungkapkan bahwa psikis istri yang bermasalah dalam rumah tangga adalah hal yang sangat beresiko dan dapat keluar dari batas kemanusiaan pada umumnya. Maka apabila pihak isteri merasakan ketidaksanggupan untuk meneruskan perkawinan, isteri dapat mengadukan haknya ke Pengadilan. Kemudian hakim setelah mempertimbangkan perselisihan tersebut dapat memutuskan ikatan perkawinan secara *khulu'* (gugat cerai).²¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan secara khusus bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan mengatur hak yang sama untuk mengajukan perceraian bagi suami maupun istri. Senada dengan hal tersebut, tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita khususnya di bidang Hukum Keluarga juga terjadi pada dekade 1970-an. Perkembangan Hukum Keluarga Indonesia itu makin gencar, seiring dengan semakin digalakkannya pembangunan Nasional di segala bidang termasuk didalamnya bidang hukum Islam.²²

2. Kesaksian Wanita

Adapun pendapat Hasbi terkait permasalahan kesaksian wanita, penulis melihat bahwa Hasbi hanya mengutip pendapat ulama terdahulu sehingga bisa dikatakan bahwa Hasbi masih mengikuti pendapat mereka yang mengatakan bahwa kesaksian dua orang perempuan

¹⁸ Hasan Bisri, *Op-Cit*, hlm. 3.

¹⁹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm. 18.

²⁰ Ai Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 65.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998, hlm. 272.

²² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 121.

setara dengan kesaksian seorang laki-laki.²³

Hasbi mengungkapkan dalam bukunya bahwa tentang dua saksi wanita yang menyamai seorang saksi laki-laki, maka jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi tersebut, supaya jika seorang lupa maka seorang yang lain mengingatkannya. Jadi Hasbi menjadikan dua orang wanita seimbang dengan seorang laki-laki sebagaimana Al-Qur'an menjadikan dua orang wanita seimbang dengan seorang laki-laki karena dikhawatirkan terjadi kekhilafan pada salah seorangnya, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi. Menurut kebiasaan, para wanita itu tidak biasa mencampuri urusan keperdataan, karena mereka sibuk dengan urusan rumah tangga dan anak-anak. Selain itu, memang wanita itu mudah terpengaruh pikirannya, maka adanya dua orang wanita dapat mengimbangi bila seorang telah terpengaruh fikirannya.²⁴

3. Wasiat Wajibah

Mengenai Ahli Waris Pengganti ini, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris dapat digantikan oleh anaknya (maksudnya dapat digantikan oleh anak dari yang ayahnya yang meninggal). Hasbi ash-Shiddieqy dalam hal ini memberikan solusi bahwa untuk mengatasi masalah cucu yang terhibab dapat dilakukan dengan Wasiat Wajibah.²⁵

Sistem ini lebih bisa diterima dibanding Ahli Waris Pengganti secara langsung. Konsep Ahli Waris Pengganti dapat diganti dengan proses Wasiat

Wajibah karena Wasiat Wajibah telah mengakar dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam dan tetap dapat mencapai keadilan. Dalam mengeluarkan pendapat terkait permasalahan ini, Hasbi melihat dari pendapat Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradawi. Menurut penulis, pendapat Hasbi di atas bertentangan dengan hukum waris Sunni atau hukum waris klasik yang menyebutkan bahwa seorang cucu itu terhalang oleh pamannya. Karena memang Hasbi berpendapat bahwa seorang cucu mendapat warisan dari seorang kakek sebagai pengganti kedudukan dari ayahnya yang telah meninggal.²⁶

4. Potong Tangan

Hasbi ash-Shiddieqy juga berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang sudah tidak sesuai apabila diberlakukan pada saat ini, meskipun mereka masih mendukung pemberlakuan hukum potong tangan dengan beberapa persyaratan dan ketentuan. Akan tetapi penulis melihat persyaratan dan ketentuan yang diungkapkan ini sangat kecil kemungkinannya terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Terkait dengan pandangan Hasbi tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, hal ini erat dengan penafsirannya terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 38. *Asbab al-nuzul* dari ayat tersebut yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang mencuri pada zaman Rasulullah saw, kemudian dipotong tangan kanannya sesuai dengan ketentuan ayat tadi yang telah diungkapkan di atas. Kemudian ia bertanya, 'Rasulullah apakah taubatku dapat diterima?'. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat berikutnya yaitu QS. al-Ma'idah ayat 39 yang menegaskan bahwa taubat

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits: Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 292.

²⁶ Imannudin, "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016), hlm. 330.

seseorang akan diterima oleh Allah SWT, apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik.²⁷

Selanjutnya mengenai penafsiran Hasbi terhadap QS. al-Ma'idah ayat 38, ia mengatakan bahwa diantara hukum yang diterangkan kepada kita adalah hukum bagi pencuri, baik itu pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Maka oleh karena itu siapa pun yang melakukan pencurian, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan hingga pergelangan tangan, sebagai hukum atas perbuatan orang yang mengambil harta orang lain.²⁸

Menurut Hasbi, QS. al-Ma'idah ayat 38 ini tidak menetapkan batas minimum barang curian yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Maka dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut banyak terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan jumbuh ulama *salaf* dan *khalaf* berpandangan bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan apabila mencuri seperempat dinar ($1/4$ *mitsqal* dari emas) atau tiga dirham dari perak. Kemudian Hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn 'Umar bahwa Nabi Muhammad saw memotong tangan pencuri yang mencuri tameng senilai tiga dirham.²⁹

Kemudian Hasbi menyimpulkan dengan mengutip perkataan *muhaqqiq* bahwa lafazh *sariq* dan *sariqah* ini mengandung pengertian seorang *residivis*. Dengan kata lain yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi

kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hukuman ini hanya dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya, bahkan hukum potong tangan bagi pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan taubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan hukuman pencurian, mesti diserahkan kepada hakim pengadilan.³⁰

5. Hukum Rajam

Hasbi memiliki pandangan bahwa hukum rajam sudah tidak sesuai lagi untuk diberlakukan pada masa sekarang ini. Hasbi mengatakan bahwa hukum rajam³¹ itu ada dan dipraktikkan pada masyarakat Islam, akan tetapi itu terjadi sebelum turunnya QS. al-Nur ayat 2. Maka Hasbi mengatakan alangkah bijaksana apabila kita mengatakan hukum itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang yakni terpenuhinya syarat, rukun, dan tanpa adanya unsur *subhat*.³² Hasbi juga meragukan pernyataan bahwa hukum rajam berasal dari al-Qur'an dan dari Umar bin Khattab. Hasbi menjelaskan bahwa delik perzinahan ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an yakni didera seratus kali.³³ Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Kemudian dalam buku Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur, Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan rajam dari segi bahasa berarti melempari batu.³⁴

²⁷ Shaleh, Dahlan, dkk, *Asbab al-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, CV Diponegoro, Bandung, 2000), hlm. 191.

²⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 660.

²⁹ A.M Ismatulloh, "Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir al-Nur", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 145.

³⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit*.

³¹ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 178.

³² Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 88.

³³ *Ibid.*, 2786.

³⁴ *Ibid.*, 136.

Selain beberapa kasus di atas, masih banyak pemikiran-pemikiran Hasbi lainnya terkait kasus-kasus yang muncul baik pada masa Hasbi, maupun kasus-kasus yang belum muncul di masa Hasbi.

Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam Di Indonesia

Progresivitas pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam di Indonesia sebenarnya semakin lama semakin berkembang, apabila kita mengetahui jasa-jasa yang telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh Nusantara dalam bidang pemikiran hukum Islam. Salah satu contohnya adalah peran Hasbi ash-Shiddieqy dalam memelopori fiqh yang berkepribadian Indonesia dengan menggagas Fikih Indonesia sebagai upaya agar fiqh bisa tetap hidup, diamalkan, dijadikan sumber hukum, dan berlaku maksimal pada masyarakat Indonesia (yang kemudian ditindaklanjuti oleh Hazairin dengan gagasan Mazhab Nasional).³⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975) adalah seorang pelopor gerakan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad 20 M. Pemikirannya bukan hanya dalam bidang fiqh saja, tetapi juga dalam bidang tafsir, hadits, ilmu kalam, dan dalam bidang-bidang lainnya, namun yang menonjol adalah dalam bidang fiqh (hukum Islam).³⁶

Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum baru bisa berjalan dengan baik jika sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan setempat. Betapa besar pengaruh lingkungan terhadap suatu

fatwa hukum seperti dalam proses terbentuknya *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dilakukan oleh Imam Shafi'i.³⁷

Senada dengan yang telah penulis ungkapkan di atas, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam itu merupakan upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.³⁸

Hasbi sejak tahun 1940 menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Imbauan tersebut menyentak sebagian ulama Indonesia dan mereka angkat bicara untuk menentang fiqh yang bisa di-Indonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka fiqh dan syariat adalah semakna dan sama-sama universal berlaku bagi seluruh wilayah di belahan bumi mana pun. Terlepas dari pertentangan tersebut, Fikih Indonesia ini merupakan salah satu jasa terbesar dari seorang Hasbi Ash-Shiddieqy karena ia telah memelopori perkembangan yang signifikan dari pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sehingga memunculkan inspirasi bagi ulama Indonesia lainnya pada saat itu. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim Indonesia memerlukan Fikih Indonesia terdengar kembali. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang telah berubah, ini menuntut suatu fiqh yang berkepribadian Indonesia. Namun sayang sekali mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban demi tegaknya kebenaran sejarah.³⁹

Hasbi memiliki keistimewaan lain karena ia adalah keturunan ketiga puluh

³⁵ A. Mukti Ali, "Kata sambutan", dalam Nouruzzaman Shiddieqy, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. vii.

³⁶ Ali Hasyimi, "Hasbi Ash-Shiddieqy: Pelopor Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam", *Harian Waspada*, No. 6, 7, 8, 9, (September, 1993), hlm. 23.

³⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976, hlm. 16.

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 29.

³⁹ Nourouzzaman Ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. xx.

tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddiq sehingga ia mencantumkan nama Ash-Shiddieqy di belakang namanya.⁴⁰

Selanjutnya terkait Fikih Indonesia, untuk legalitasnya ia merujuk pada sejarah perkembangan fiqh (*tarikh tashri'*)⁴¹ yang membuktikan bahwa fiqh lokal sudah muncul sejak awal penyebaran Islam melewati batas-batas Mekah dan Madinah. Kemudian untuk memfungsikan Fikih Indonesia di Negara ini, menurutnya ada empat langkah yang mesti dilakukan yaitu *pertama*, menyusun kembali kitab-kitab fiqh lama dalam bentuk dan sistematika yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masa kini. *Kedua*, menyusun kitab Hadits yang menjadi pedoman bagi pengkaji dan pencari hukum Islam. *Ketiga*, membahas peristiwa-peristiwa hukum yang timbul pada masa kini yang erat hubungannya dengan kehidupan dan gerak masyarakat. Dan *keempat*, melakukan kajian perbandingan antara fiqh dengan Hukum Positif Indonesia.⁴²

Hasbi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Muslim Indonesia karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan baik dalam pemikiran maupun terobosan-terobosan dalam hukum Islam. Selain itu banyak jasa-jasa yang telah ia berikan bagi perkembangan hukum Islam Indonesia salah satunya yaitu yang populer dengan sebutan Fikih Indonesia yang dilontarkan pertama kali pada tahun 1940 dalam artikelnya,⁴³ kemudian dikemukakan kembali pada tahun 1948,

dan pada 1961.⁴⁴ Ia mengatakan bahwa boleh diambil ketetapan fiqh hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan bangsa Indonesia agar fiqh tidak menjadi asing bagi masyarakat Muslim Indonesia dan tidak diperlakukan sebagai barang antik yang hanya sekedar dipajang. Terlihat jelas bahwa Fikih Indonesia ini berangkat dari kesadarannya akan kenyataan fiqh yang sudah tidak aktual lagi dalam masyarakat Islam Indonesia. Hasbi juga menjelaskan bahwa Fikih Indonesia adalah fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, watak, dan tabi'at masyarakat di wilayah negara Indonesia.⁴⁵ Hukum fiqh yang seharusnya diterapkan di Indonesia merupakan terapan hukum fiqh dari berbagai mazhab yang dipandang sesuai dengan kondisi alam Indonesia.⁴⁶

Hasbi juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku begitu tersebut dalam al-Qur'an dan ini adalah salah satu petunjuk dari Allah SWT bahwa manusia itu tidak seragam. Hasbi juga mengumpamakan sebuah pepatah, "lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya". Maka kata Hasbi adalah suatu kesalahan apabila adat istiadat Makkah dipaksa untuk diterapkan di Indonesia karena kondisi alam Makkah berbeda dengan kondisi alam Indonesia, sehingga kondisi masyarakatnya pun sudah pasti berbeda. Hal yang mampu dilaksanakan oleh orang Makkah belum tentu mampu untuk dilaksanakan oleh orang Indonesia, begitu pula sebaliknya.

⁴⁰ *Ibid.*, 7.

⁴¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 50.

⁴²Hasbi ash-Shiddieqy, "Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan al-Qur'an, Hadith, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang", *Majalah Panji Masyarakat*, Tahun XIV, No. 123, 15, (Maret, 1973),. 16.

⁴³ Nouruzzaman Ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 215.

⁴⁴ Cecep Sukmara, *Hasbi ash-Shiddieqy Perintis Fikih Mazhab Indonesia*, Panitia, Jakarta, 1992, hlm. 4.

⁴⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, hal. 43. Lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, "Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat", *Majalah Pandji Islam*, Rubrik Iman dan Islam, No. 1, No. 2, (Nopember, 1948).

⁴⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, Cet. 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 39.

Sehubungan dengan hal tersebut syariat Islam menghargai dan menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak membebani hukum di luar kemampuan pemikulnya. Ini menjadi salah satu isyarat pula kemungkinan terjadi perbedaan dalam fiqh mu'amalah.⁴⁷

Lebih lanjut Hasbi mengatakan bahwa sampai dengan tahun 1381 H/1961 M ulama Indonesia belum mampu melahirkan fiqh yang berkepribadian Indonesia. Sebab belum lahir mujtahid yang berani membebaskan diri dari keterikatannya dengan golongan atau mazhab yang dianutnya. Oleh sebab itu maka tugas Perguruan Tinggi Islam adalah untuk mencetak kader-kader mujtahid yang akan mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia tersebut. Untuk mewujudkannya maka harus diperhatikan pada sistem, metode, dan pendekatan dalam penyajian pelajaran ilmu pengetahuan ke-Islaman serta pada materi pembelajarannya. Mahasiswa harus diajak terlibat dalam proses pemikiran, tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang disajikan. Materi hukum harus dikaji secara perbandingan, bukan saja dengan mazhab-mazhab Sunni, Syi'i, dan Khawarij, melainkan dengan hukum Umum juga. Pendekatan yang mestinya digunakan adalah pendekatan sosio kultural historis yakni meninjau suatu pendapat dengan melihat kepada proses kelahiran serta situasi dan kondisi lingkungan ketika pendapat itu dikeluarkan. Maka mujtahid yang mampu mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia dapat dihasilkan.⁴⁸

Hasbi juga mengungkapkan demi memfungsikan fiqh sebagaimana mestinya maka ulama Indonesia harus

menyusun kembali kitab-kitab fiqh lama dalam bentuk dan sistematika yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masa kini; menyusun kitab fiqh yang menjadi pedoman bagi pengkaji dan pencari hukum Islam; membahas peristiwa-peristiwa hukum yang timbul pada masa kini yang erat hubungannya dengan dengan kehidupan dan gerak masyarakat seperti masalah riba dalam kaitannya dengan bank, masalah lottere, dan sebagainya; serta melakukan kajian perbandingan antara fiqh dan hukum Positif.⁴⁹

Berlanjut dari hal di atas, Hasbi Ash-Shiddieqy dengan pemikirannya tentang Fikih Indonesia berperan penting dalam memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Islam di Indonesia sangat banyak dan beragam, baik itu tentang hukum Islam maupun Islam secara umum. Hasil-hasil pemikiran Hasbi mendapat banyak respon dari berbagai kalangan baik dari tokoh-tokoh ulama, maupun dari pemikir-pemikir Islam Indonesia.⁵⁰

Berlanjut dari hal di atas dalam Fikih Indonesia Hasbi, ada beberapa hal yang Hasbi perhatikan dalam kasus-kasus hukum Islam, diantaranya yaitu tentang Permasalahan Sistem Zakat dan Pajak,⁵¹ Musabaqah Tilawatil Qur'an, Permasalahan Jabat Tangan antara Laki-laki dan Perempuan, Shalat Jumat, Transplantasi Organ Tubuh, Asuransi

⁴⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam*, Unisba, Bandung, 1975, hlm. 10.

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit*, hlm. 11.

⁴⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, "Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan Mengembangkan Al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang", *Pandji Masyarakat*, Tahun XIV, No. 123, 15, (Maret, 1973), hlm. 16.

⁵⁰ Salinan telegram Hasbi ash-Shiddieqy kepada Presiden RI dalam *Majalah Panji Masyarakat*, Tahun XV, No. 135, 15, (September, 1973), hlm. 14.

⁵¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Tinta Mas, Jakarta, 1976, hlm. 22.

Bank, Air Susu Ibu, Inseminasi Buatan, Hukum Wanita Menghadiri Jama'ah Shalat 'ied, Gugat Cerai atau Khulu' (Hak Istri untuk Bercerai), Kesaksian Wanita, Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti, Bunga Bank dan Riba, Hukum, Keluarga Berencana, Hukuman Potong Tangan, Hukum Rajam, Permasalahan Niat Shalat dan Puasa, Talqin, Kenduri Kematian, Syafa'at dan Keramat, Hukum Transfusi Darah, Hukum Pidana Mati, Perbedaan Mathla', Hukum Poligami, dan lain-lain.⁵²

Senada dengan hal di atas terkait dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dari 770 putusan Peradilan Agama yang diteliti sejak kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 1993 sampai dengan 2003, banyak sekali ditemukan ijtihad hakim dalam menetapkan suatu hukum tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 s/d 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian tentang Izin Melaksanakan Poligami dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, ia wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama disertai alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.⁵³

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat difahami bahwa tidak ada perkawinan antar agama, maka bagi

⁵² Hasbi ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-dosen IAIN Jakarta*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 43.

⁵³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 336.

pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh calon suami atau agama yang dianut oleh calon istri. Pemberian harta wasiat kepada ahli waris non-Muslim juga termasuk kepada modernisasi hukum Islam karena memang hukum asalnya itu perbedaan agama dapat menghalangi seorang Muslim untuk bisa mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, dan begitu pula sebaliknya.⁵⁴

Kemudian Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1996 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 telah memberikan bagian waris dari pewaris Muslim kepada ahli waris non-Muslim dengan dasar Wasiat Wajibah.⁵⁵ Dengan dua putusan ini, Mahkamah Agung RI tidak hanya sudah melakukan modernisasi hukum Islam, tetapi juga sudah memerankan fungsinya sebagai *judge made law*, karena Kompilasi Hukum Islam sebagai terapan di Pengadilan Agama tidak mengenal Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Mahkamah Agung RI telah menepis pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa ahli waris non-Muslim tidak akan mendapatkan sesuatu apa pun dari harta warisan pewaris Muslim.⁵⁶

Berdasarkan semua fenomena yang telah penulis ungkapkan di atas, perkembangan pemikiran, modernisasi, dan dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan satu permasalahan yang besar yang harus digali solusinya. Perbedaan pemahaman dan keilmuan yang dikuasai menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai syariah dan fiqh, sehingga menimbulkan kerancuan tentang mana masalah yang bisa di ijtihadkan dan mana yang tidak. Hal tersebut seringkali menimbulkan pro

⁵⁴ Masrum M Noor, *Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat Wajibah*, hlm. 15.

⁵⁵ Abdul Manan, *Op-Cit.*, hlm. 184.11.

⁵⁶ *Ibid.*, 338.

kontra tentang modernisasi hukum Islam di kalangan ulama, akademisi, bahkan di lingkungan masyarakat. Ragam produk modernisasi hukum Islam di Indonesia sendiri, secara garis besar terdiri dari empat macam yaitu fiqh, fatwa, produk pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Kemudian upaya untuk mewujudkan hukum Islam menjadi hukum Positif di Indonesia, telah menunjukkan hasil yang positif dengan telah disahkannya beberapa Undang-undang di Nusantara ini.⁵⁷

Dari uraian Hasbi yang terpencar-pencar dalam beberapa tulisannya, maka dapat ditarik benang merah bahwa ide Hasbi tentang Fikih Indonesia atau dalam istilah yang diberikannya sendiri disebut Fikih yang berkepribadian Indonesia yang telah dirintisnya sejak tahun 1940 adalah berlandaskan pada konsep bahwa fiqh yang diberlakukan terhadap Muslim Indonesia adalah hukum yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Intinya ialah hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan syara' ditampung dalam kerangka fiqh yang berkepribadian Indonesia. Juga dilakukan pemilihan terhadap fatwa-fatwa hukum dari ulama terdahulu, mana yang lebih cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada perbenturan antara fiqh dengan adat dan masyarakat Indonesia tidak akan lagi bersikap mendua hatinya jika menghadapi masalah-masalah yang dianggap berbeda antara fiqh dengan adat. Di samping itu adat kebiasaan di luar Indonesia yang tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia tidak perlu terus dipertahankan sebagai fiqh yang

wajib ditaati oleh masyarakat Muslim Indonesia.⁵⁸

C. PENUTUP

Produk pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy terdapat dalam permasalahan Wasiat Wajibah, Hak Istri untuk Bercerai (*Khulu'*), Keharaman Riba dan Bunga Bank, Penyatuan Sistem Zakat dan Pajak, Keluarga Berencana, Hukum Potong Tangan, Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti, Hukum Rajam, Permasalahan Kesaksian Wanita, dan pemikiran-pemikiran Hasbi lainnya yang tidak bisa penulis jelaskan dalam tulisan ini. Kemudian dengan adanya peran Hasbi dalam menggagas Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan modernisasi hukum Islam di Indonesia.

Adapun mengenai konsep pemikiran Hasbi, maka dapat disimpulkan bahwa mengamalkan metode *ushul fiqh* lama untuk memecahkan masalah masa kini (sepanjang masih relevan dan dinilai efektif), maka hal tersebut bernilai positif.

Saran dari penelitian ini bahwa hukum Islam ini berupa peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat dan berkekuatan yuridis formal baik berskala lokal, regional, maupun berskala Nasional. Undang-undang, Peraturan Daerah (Perda), Fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI), putusan hakim pengadilan, dan lain-lain mesti coba ditinjau kembali lalu dilakukan pengembangan agar bisa disesuaikan dengan masyarakat Muslim masa kini dengan permasalahannya yang makin beragam. Ini dalam rangka modernisasi hukum Islam di Indonesia agar hukum Islam bisa terus senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan

⁵⁷ M. Sularno, "Syariat Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI, (2006), hlm. 218.

⁵⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Op-Cit.*, 236.

tempat, serta selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fahmi Muhammad. *Adaptabilitas Hukum Islam Di Indonesia Dalam Berbagai Model*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Al-Satibi. *Al-I'tisam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- — —. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- — —. *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- — —. *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat, Dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- — —. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Pustaka. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- — —. *Fiqh Mawarits: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- — —. *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*. Bandung: Unisba, 1975.
- — —. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- — —. *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- — —. *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- — —. *Tafsir Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- — —. "Tugas Para Ulama Sekarang Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Al-Qur'an, Hadith, Dan Fiqh Dalam Generasi Yang Sedang Berkembang." *Majalah Panji Masyarakat*, 1973.
- Dahlan Sahlan, Dkk. *Asbab Al-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV Diponegoro, 2000.
- Friedman, W. *Legal Theory Third*. London: Steven and Sons Limited, 1953.
- Fyzee, Asaf A. A. *Outlines of Mumammadan Law*. Oxford: Oxford University Press, 1955.
- Guin, Charles A. Le, and Gustave E. von Grunebaum. "Unity and Variety in Muslim Civilization." *The Western Political Quarterly*, 1957. <https://doi.org/10.2307/444264>.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasymi, Ali. "Hasbi Ash-Shiddieqy: Pelopor Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam." *Harian Waspada*, 1933.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyya. *I'lam Al-Muwaqqi'in Al-Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1977.
- Imannudin. "Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin." *Mahkamah*, 2016.
- Ismatulloh, A M, and M Si. "PENAFSIRAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQI TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM DALAM TAFSIR AN-NUR." *Mazahib*, 2014.
- Lazarusi, Budi. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi: Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research University Press, 1955.

- Muslimin, J.M. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2019.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.
- Noor, Masrum M. *Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat Wajibah*, n.d.
- Nourouzzaman ash-Shiddiqi. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Panji, Majalah. "Salinan Telegram Hasbi Ash-Shiddieqy Kepada Presiden RI." *Majalah Panji Masyarakat*, 1973.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sukmara, Cecep. *Hasbi Ash-Shiddieqy Perintis Fikih Mazhab Indonesi*. Jakarta: Panitia, 1992.
- Sularno, M. "Syariat Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Mawarid*, 2006.
- Thaib, Hasballah. *Tajdid Reaktualisasi Dan Elastisitas Hukum Islam*. Sumatra Utara: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- Zuhdi, Masfuk. *Makalah Pembaruan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.